



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9978-9984

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020-2022
Di Wilayah Kabupaten Karawang

Fitria Dewi^{1✉}, Siti Nuridah², Siti Ayu Rosidah³

Universitas Pertiwi

Email: 19110123@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020 - 2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan data dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 25 mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020 - 2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan baik saat pandemi maupun setelah pandemi. Berarti semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin besar pula penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Pembayaran, PBB, Pandemi, Wajib Pajak*

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of taxpayer compliance on land and building tax payments during the pandemic and after the pandemic in 2020 - 2022 in the Karawang Regency area. The type of data used in this research is quantitative data obtained from distributed questionnaires and is related to the problem being studied. Data collection was carried out by distributing questionnaires. The research instrument used in this research used the Likert scale method. The results of this research show data using statistical calculations through the Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 25 application regarding the Influence of Taxpayer Compliance on Land and Building Tax Payments During the Pandemic and After the 2020 - 2022 Pandemic in the Karawang Regency Area, the author draws an important conclusion, namely taxpayer compliance has a positive and significant effect on land and building tax revenues. This means that the greater the taxpayer's compliance with paying taxes, the greater the land and building tax revenue.

Keywords: *Compliance, Payments, PBB, Pandemic, Taxpayers*

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pola sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Namun saat ini banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri.

Penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan daerah kewenangan untuk memungut pajak (taxing power) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berlaku secara efektif mulai 1 januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Pemberian otonomi daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Adanya pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Perubahan pengelolaan PBB-P2 yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah membawa permasalahan tersendiri bagi masing-masing daerah. Beberapa daerah mungkin dengan senang hati menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan menganggap ini sebagai "hadiah" untuk meningkatkan PAD. Adanya pengalihan kewenangan ini, pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber lokal. Telah banyak penelitian mengenai perpajakan diantaranya pernah diteliti oleh Nuridah & Megawati, (2022), Supraptiningsih & Nuridah, (2022), Sagitarius & Nuridah, (2023). Namun penelitian ini berbeda dikarenakan meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB pada saat dan setelah pandemi covid 19.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dari saat pandemi dan setelah Pandemi pada tahun 2020 hingga 2022. Oleh karena itu peneliti terinspirasi untuk membuat penelitian menepa dampak pandemi COVID-19 terhadap pembayaran pajak dengan judul "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Saat Pandemi Dan Setelah Pandemi Tahun 2020 - 2022 Di Wilayah Kabupaten Karawang". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karawang dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alasan saya memilih variabel ini karena saat pandemi dan setelah

pandemi tahun 2020 – 2022 apakah berdampak pada pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karawang dan berdasarkan Pasal 41 UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, tarif PBB saat ini maksimal sebesar 0,5%. Sebelum UU HKPD ini diberlakukan, tarif PBB adalah berkisar antara 0,1-0,3%. Kerena kenaikan tariff PBB ini dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga pembayaran pajak juga berkurang. Pencapaian pembayaran PBB berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu hanya terealisasi sebesar 103,79% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 112,86%

Table 1. Ketetapan Dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Karawang

Tahun	Ketetapan	Realisasi	Presentase %
2020	232.349.239.000,00	262.238.417.376,00	112,86
2021	285.000.000.000,00	301.775.308.860,00	105,89
2022	437.577.300.000,00	454.171.327.054,00	103,79

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karawang Tahun 2020-2022


Di Kabupaten Karawang setiap tahun ada peningkatan, terutama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Karena di Kabupaten Karawang kegiatan setiap tahunnya rutin untuk pendataan - Pendataan terkait data baru, terdapatnya bangunan baru Terutama di wilayah-wilayah perusahaan di Kawasan - kawasan tentunya berdampak pada pendapatan di tahun berikutnya. Karena yang pasti setelah ada peningkatan apakah itu dari segi bangunan nanti setelah dinilai yang pasti ada kenaikan. Makanya setiap tahun pasti ada perubahan kenaikan dari target atau ketetapan tersebut..

Jadi dari data diatas realisasinya lebih banyak dari pada ketetapannya Karena tidak menutup kemungkinan yang piutang-piutang tahun sebelumnya dibayarkan pada tahun berikutnya. Berarti antara ketetapan yang sudah ditetapkan di tahun 2020 nanti ada yang bayar dari tahun 2019, 2018 dan tahun – tahun sebelumnya pasti melebihi ketetapannya. Salah satu faktornya di pembayaran piutang pajak daerah.

Kalau untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten karawang saat pandemi dan setelah pandemi berbeda. Saat pandemi di kabupaten karawang ada program

penghapusan denda untuk memperingan masyarakat karena dampak pandemi. Berikut realisasi pajak bumi dan bangunan setiap bulan dari tahun 2020 – 2022 :

Table 2. Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Setiap Bulan Dari Tahun 2020 – 2022



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Karawang Tahun 2020-2022

Pada Tahun 2020-2021 bulan September yang meningkat karena di bulan september ada jatuh tempo. Jadi jatuh tempo untuk buku 1, 2, 3, 4, 5 semua jatuh tempo pada bulan september. Sekarang tren dari 2022 itu kita dibagi dua jatuh temponya. Untuk buku 4, 5 yang ketetapannya 2 juta sampai 1 miliar ke atas khusus perusahaan-perusahaan kita di jatuh tempo di bulan Juni. Di bulan juni Udah mulai sekitar 80%. Nah sisanya itu masyarakat, warga-warga sekitar yang ketetapannya di bawah 2 juta sampai dengan bulan September. Jadi 2022 bulan Juni yang meningkatnya, karena merubah perbup (Peraturan Bupati). Kebanyakan wajib pajak membayar menunggu di jatuh tempo. Kenapa BAPENDA bagi 2 yang besar dulu supaya masuk jatuh tempo awal baru masyarakat di bulan September.

METODE PENELITIAN

Teknik pengujian data pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Teknik pengujian hipotesis pada variabel menggunakan analisis regresi berganda. Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang. Selain itu dilakukan penelitian pada masyarakat dan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (Sugiyono, 2017). Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan tanggapan dari informasi yang diperlukan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan digital yaitu Google Form. Google form merupakan alat yang berguna untuk membantu dalam membuat survei dan mengumpulkan informasi yang mudah dan efisien. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah dalam menyebarkan kuesioner dan lebih efisien, yaitu dengan cara menginput pertanyaan kuesioner melalui google form dan nantinya disebarkan secara digital kepada reponden penelitian. Untuk skala pengukurannya digunakan skala likert satu sampai dengan lima (sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju).

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka (Ghozali, 2016). Data yg diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam menganalisis dan memahami data sehingga data yang disajikan lebih sistematis. Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PBB Saat dan Setelah Pandemi

Kepatuhan Wajib PBB Saat Pandemi Berpengaruh Positif terhadap Pembayaran PBB Saat Pandemi. Berdasarkan hasil pengujian uji t dari tabel tersebut pada model regresi, Kepatuhan Wajib PBB diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$) dan nilai unstandardized beta 0,396 dengan arah positif dan T hitung $>$ T Tabel ($2,670 > 1,98580$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, hal ini berarti secara parsial variabel Kepatuhan Wajib PBB berpengaruh positif terhadap Pembayaran PBB.

Kepatuhan Wajib PBB Saat Pandemi Berpengaruh Positif terhadap Pembayaran PBB Setelah Pandemi. Berdasarkan hasil pengujian uji t dari tabel tersebut pada model regresi, Kepatuhan Wajib PBB diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai unstandardized beta 0,826 dengan arah positif dan T hitung $>$ T Tabel ($8,312 > 1,98580$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, hal ini berarti secara parsial variabel Kepatuhan Wajib PBB berpengaruh positif terhadap Pembayaran PBB.

Berpengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB saat dan setelah pandemi dikarenakan adanya Official assessment yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait setiap tahun ada peningkatan, terutama di sini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Karena

di setiap tahunnya rutin untuk pendataan bangunan bangunan baru sehingga akan menaikkan penerimaan PBB.

SIMPULAN

Berdasarkan masalah pokok dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan baik saat dan setelah pandemi. Berarti semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak maka semakin besar pula penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak patuh membayar pajak bumi dan bangunan pada saat pandemi karena adanya penghapusan denda oleh pemerintah kabupaten karawang. Dan sekarang banyak platform online yang dapat digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yoga Pratama.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Intensif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5303–5310.
- Sagitarius, E., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance terhadap Perusahaan Pertanian. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen*, 2(1), 145–154.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supraptiningsih, J. D., & Nuridah, S. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 8084–8094.